

OBJEK GADAI DALAM KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH: Sebuah Tinjauan Komparatif

Asmuliadi Lubis

*Departement of Syariah & Management Academy of Islamic Studies University of
Malaya*

asmuliadilubis@um.edu.my

Abstrak

Gadai merupakan praktik muamalah yang saat ini sedang ramai dilakukan oleh masyarakat. Akan tetapi terdapat permasalahan yaitu dalam penentuan objek gadai, yang berbeda hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, di mana objek gadai pada Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang objek yaitu hanya benda bergerak yang dapat dijadikan objek gadai, sedangkan dalam Pasal 376 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur tentang marhun atau objek gadai yaitu harus bernilai atau memiliki nilai rupiah. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan dan persamaan objek gadai dalam KUHPerdata dan KHES serta bagaimana hukum masing-masing objek gadai menurut KUHPerdata dan KHES. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti komparasi hukum objek gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Pasal 1150 KUHPerdata & Pasal 376 KHES). Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dan teknik dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh diolah secara kualitatif dengan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan terakhir penarikan kesimpulan serta verifikasi untuk mencapai tujuan penelitian. Hasil penelitian ini adalah persamaan objek gadai dalam KUHPerdata dan KHES bahwa penyerahan objek gadai itu saat akad berlangsung, pemberi gadai bertanggung jawab atas biaya perawatan barang, si penerima gadai harus bertanggung jawab atas barang tersebut, si penerima gadai berhak menahan barang sampai lunas hutangnya, dan si penerima gadai mengingatkan kembali jika sudah jatuh tempo. Kemudian perbedaan objek gadai dalam KUHPerdata dan KHES yaitu objek gadai dalam KUHPerdata hanya benda bergerak saja sedangkan dalam KHES marhun yaitu semua benda yang bernilai atau yang mempunyai nilai rupiah. Dari persamaan dan perbedaan tersebut dapat diambil hukum yang menjelaskan masing-masing objek gadai.

Kata kunci: Hukum Objek Gadai, Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Perekonomian semakin meningkat menyebabkan masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan konsumtif maupun produktif. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat memerlukan adanya dana maupun modal (Dalimunthe, 2018: 50). Kebutuhan dana segar pada masyarakat terus meningkat seiring bertambahnya kebutuhan hidup dan terjadinya inflasi. Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan cukup, kondisi tersebut tidak terlalu menjadi masalah. Namun bagi masyarakat dengan taraf hidup menengah ke bawah, kebutuhan akan sumber dana yang sewaktu-waktu dapat diandalkan menjadi suatu kebutuhan. Hal ini disebabkan karena tidak semua orang dapat dengan mudah memberikan pinjaman/hutang kepada pihak lain begitu saja. Kehadiran lembaga keuangan yang dapat memberi solusi pemenuhan dana dengan cepat dan mudah, menjadi angin segar bagi masyarakat yang membutuhkannya (Indriasari, 2014: 61).

Salah satu lembaga non bank yang menyediakan kredit adalah lembaga pegadaian. Lembaga pegadaian menawarkan peminjaman dengan sistem gadai. Jadi masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barangnya (Dalimunthe, 2018: 50). Salah satu lembaga keuangan yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat selama ini untuk kebutuhan dana yang mendesak adalah pegadaian (Indriasari, 2014: 61-62). Lembaga pegadaian memiliki kemudahan antara lain prosedur dan syarat-syarat administrasi yang mudah dan sederhana, di mana nasabah cukup memberikan keterangan-keterangan singkat tentang identitasnya dan tujuan penggunaan kredit, waktu yang relatif singkat dana pinjaman sudah cair dan bunga relatif rendah. Hal ini sesuai dengan motto dari pegadaian itu sendiri, yaitu: “Mengatasi masalah tanpa masalah” (Dalimunthe, 2018: 50-51).

Dalam hukum positif, gadai diatur dalam undang-undang dan di Indonesia aturan umum ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Bab XX buku 41 KUHPerdata pasal 1150 sampai dengan pasal 1160. Karena benda-benda yang digadaikan menyangkut benda-benda yang bergerak, maka ketentuan pasal-pasal tersebut dinyatakan masih berlaku. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 mengatakan, gadai adalah: Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang

berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang-barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Dalimunthe, 2018: 51-52).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa objek gadai itu hanya barang bergerak, baik itu barang bergerak berwujud maupun tidak berwujud. Berdasarkan isi Pasal 1152 dan Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, “Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak”. Selanjutnya hak gadai atas benda-benda bergerak yang tak bertubuh, kecuali surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadaianannya, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan (Subekti & Tjitrosudibio, 2014: 297).

Gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih menekankan pada pembahasan gadai secara umum, artinya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan peraturan atau undang-undang peninggalan Belanda dahulu dan tidak memandang ras dan agama dalam pembahasannya. Seiring dengan perkembangan zaman muncullah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. KHES tersebut mengatur pasal-pasal mengenai *rahn* dan *rahn* yang diatur di dalamnya sudah mengalami perkembangan atau terdapat aturan-aturan tambahan yang belum dibahas dalam KUHPerdata.

Umat Islam memiliki syari’at khusus yang mengatur masalah gadai, dan digabungkan menjadi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Gadai dalam KHES disebut *rahn* diatur dalam 35 pasal, yaitu dalam Pasal 373 sampai Pasal 408 yang terdapat dalam Bab XIV tentang gadai/*rahn*. Sedangkan dalam KUHPerdata disebut gadai, yang di dalamnya terdapat 12 pasal, yaitu pada Bab XX dari Pasal 1150 hingga Pasal 1161. Akan tetapi sayangnya, pada KUHPerdata disusun dalam tata Bahasa Belanda yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sehingga sangat sulit dipahami oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena menurut KUHPerdata tersebut merupakan hukum peninggalan Belanda (Sinaga, 2011: 193).

Standar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah memuat hukum materiil dan formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan dapat dijadikan sebagai acuan para penegak hukum serta dapat diaplikasikan secara nasional. *Rahn* yang dirumuskan dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak lepas dari kitab-kitab Fikih dan justru memang sumbernya berasal dari Al-Qur'an, Al-Hadits, dan kitab-kitab Fikih.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II Bab I Pasal 20 Ayat (14) *Rahn/gadai* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan (Soemitra, 2019: 139). Pada Pasal 376 *marhun* harus bernilai dan dapat diserahterimakan, dan *marhun* harus ada ketika akad dilakukan. *Marhun* yaitu barang yang digadaikan atau objek yang digadaikan (PPHIMM, 2020: 105).

Sistem gadai dalam KUHPerdota sama dengan sistem gadai konvensional yang mana objek dalam barang gadai itu hanya barang bergerak. Sedangkan menurut KHES *Rahn* sama dengan penggadaian yang berbasis Islam. Objek dalam KHES sangat luas, apa pun yang memiliki nilai rupiah dapat digadaikan. Perbedaan antara objek dalam gadai baik dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bisa menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Hal tersebut menarik untuk diteliti. Karena itulah penelitian ini bertujuan agar masyarakat yang melakukan gadai mempunyai hukum yang jelas secara hukum syar'i.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi melalui sebuah karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul "Komparasi Hukum Objek Gadai dalam Kitab Undang-Undang Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah".

TINJAUAN LITERATUR

Penulis mengawali dengan menelaah penelitian terdahulu yang berkaitan serta relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, di antaranya dalam penelitian Ihwan (2015) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan)". Dengan hasi bhwa gadai tanpa keterbatasan waktu di Desa Jetaksari yang merugikan salah satu pihak masih saja berlaku. Yang dimaksud tanpa batas waktu adalah ketika perjanjian berlangsung ketentuan waktunya sudah disepakati akan tetapi kebanyakan masyarakat Desa Jetaksari belum bisa melunasi hutangnya

sampai tempo yang sudah ditentukan di awal, dan tidak ada kejelasan penambahan waktu yang digunakan dalam menulasi hutang tersebut, sehingga menyebabkan pemakaian manfaat barang gadai sampai bertahun-tahun. Dan jika dikalkulasikan hasil dari pemanfaatan tanah tersebut sudah cukup bisa untuk melunasi hutang. Di dalam Islam sendiri gadai ada barang yang dijadikan jaminan, tanpa mengambil dari manfaat barang jaminan tersebut. Meskipun di dalam kesepakatan ada keridhaan dari si penerima gadai jika barang tersebut digunakan, akan tetapi didalam Islam tetap tidak diperbolehkan. Seiring berjalannya zaman barang jaminan boleh digunakan dengan syarat harus menjaga dan tidak berlebihan dalam penggunaannya dalam artian bisa digunakan jika waktu-waktu terdesak.

Penelitian Fitria Nursyarifah yang berjudul “Praktik Gadai Sawah Petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang dalam Perspektif Fikih Muamalah” (Nursyarifah, 2015). Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-studi kasus. Dengan hasil bahwa petani di Desa Simpar memiliki pemahaman yang sama mengenai praktik gadai yaitu meminjam uang dengan jaminan. Akan tetapi mayoritas dari mereka tidak memahami aturan gadai dalam Islam, mereka melakukan akad gadai hanya berdasarkan tradisi atau budaya yang berlaku secara turun-menurun. Yang melatarbelakangi kejadian atau tradisi tersebut adalah pendidikan atau pengetahuan tentang agama yang rendah, serta kurangnya tokoh agama yang mengedukasi tentang ekonomi Islam. Dan juga pemahaman yang meluas di kalangan petani yaitu akad yang digunakan adalah akad upah yang bertujuan untuk mengambil keuntungan bukan akad tabarru’. Di kalangan petani sudah terbiasa dengan 2 jenis gadai yaitu gadai biasa sama gadai gantung, yang mana jika di lihat dari perspektif fikih muamalah ada hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep Fikih Muamalah. Kegiatan praktik gadai tersebut bisa dikategorikan sebagai kegiatan eksploratif karena sangat merugikan para pemberi gadai dan menguntungkan bagi penerima gadai.

Penelitian Ahmad Faisal yang berjudul “Pandangan Ekonomi Islam terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone” (Faisal, 2017). Hasil penelitiannya praktik yang dilakukan masih belum sesuai dengan syariat Islam, yang mana seharusnya bersifat tolong menolong (*ta’awun*) menjadi hanya satu pihak yang diuntungkan. Di dalam Islam gadai itu hanya diambil nilainya saja, bukan penggunaan dan pemungutan hasilnya. Di Desa Talungeng praktiknya masih jauh dari syariah Islam, karena perjanjian yang kurang mendetail, pemindah tangganan jaminan, serta batas waktu penggadaian di luar perjanjian. Pengambilan pemanfaatan

sawah sebagai jaminan dikuasai penuh oleh si penerima gadai yang mana ini tidak sah menurut Al-Qur'an, Al-Hadits, dan para Ijma Ulama.

METODOLOGI PENELITIAN

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Alasan peneliti menggunakan metode kepustakaan karena pada penelitian yang peneliti teliti tidak membutuhkan data studi lapangan atau penelitian yang peneliti teliti hanya bisa dijawab dengan metode kepustakaan. Dalam studi kepustakaan ada beberapa manfaat bagi peneliti, selain biaya murah dalam penelitian kepustakaan tidak membutuhkan waktu yang banyak atau dalam artian tidak turunnya ke lapangan secara langsung dan cara memperoleh datanya hanya dari dokumen-dokumen, dengan hal itu studi kepustakaan tidak terlalu membutuhkan waktu yang cukup lama sebagaimana metode lainnya (Zed, 2014: 1-2).

JENIS DATA

Jenis data penelitian yang akan digunakan di sini adalah *library research*, maka bahan-bahan yang akan digunakan atau dikumpulkan adalah data sekunder, karena penelitian menggunakan data primer dan sekunder bahan kepustakaan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan literatur yang telah dipelajari dari data sekunder.

SUMBER DATA

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Maka sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, maka sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan dan menggali data bersumber dari data primer dan data sekunder berasal dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, atau literatur-literatur yang lain. Oleh karena sumber data berupa data-data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi.

ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) tahapan analisis data, yaitu: tahapan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERSAMAAN OBJEK GADAI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Persamaan objek gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4. 1 Persamaan Objek Gadai dalam KUHPerdato & KHES

1. Persamaan Objek	2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
4. Objek Gadai	5. Pasal 1152: Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ke tiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak (Subekti & Tjitrosudibio, 2014: 297)	6. Pasal 376 Ayat 2: <i>Marhun</i> harus ada ketika akad dilakukan (PPHIMM, 2020: 105)
7. Pembiayaan Objek Gadai	8. Pasal 1157: Si berutang diwajibkan mengganti kepada si berpiutang segala biaya yang berguna dan perlu, yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut belakangan ini guna keselamatan barang gadainya (Subekti & Tjitrosudibio, 2014: 299)	9. Pasal 401: Pemberi gadai bertanggung jawab atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan harta gadai, kecuali ditentukan lain dalam akad (PPHIMM, 2020: 111)

10. Pembiayaan	11. Pasal 1157: Si berpiutang adalah bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekadar itu telah terjadi karena kelalaiannya (Subekti & Tjitrosudibio, 2014: 299).	12. Pasal 408: Penyimpan harta gadai harus mengganti kerugian apabila harta gadai itu rusak karena kelalaiannya (PPHIMM, 2020: 112)
13. Para Pelaku	14. Pasal 1151: Persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya (Subekti & Tjitrosudibio, 2014: 297)	15. Pasal 374: Para pihak yang melakukan akad <i>rahn</i> harus memiliki kecakapan hukum (PPHIMM, 2020: 105)
	16. Pelunasan Hutang	17. Pasal 1159: Jika di antara si berutang dan si berpiutang ada pula suatu utang ke dua, yang dibuatnya sesudah saat pemberian gadai, dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri, maka si berpiutang tidaklah diwajibkan melepaskan barang gadainya sebelum kepadanya dilunasi sepenuhnya kedua utang tersebut, sekali pun tidak telah diperjanjikan untuk mengikatkan barang gadainya bagi pembayaran utang keduanya (Subekti & Tjitrosudibio, 2014: 299)
19. Batas Waktu Pelunasan	20. Pasal 1156: Si berpiutang diwajibkan memberitahu si pemberi gadai selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian	18. Pasal 386 Ayat 1: <i>Murtabin</i> mempunyai hak menahan <i>marhun</i> sampai <i>marhun bib</i> /utang dibayar lunas (PPHIMM, 2020: 107) 21. Pasal 403 Ayat 1: Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi (PPHIMM, 2020: 111)

	ataupun suatu perhubungan telegrap (Subekti & Tjitrosudibio, 2014: 299)	
--	---	--

Berdasarkan uraian di atas mengenai persamaan objek gadai, peneliti menjelaskan dengan jelas bahwa dalam penyerahaan objek atau barang gadai memiliki kesamaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah antara lain persamaannya, yaitu: penyerahaan objek gadai pada saat pelaksanaan akad gadai, yang mana objek gadai tersebut harus ada pada saat serah terima antara si penerima gadai dengan si pemberi gadai. Selain itu, apabila Si Penerima gadai lalai dalam kewajiban penjagaan barang gadai maka Si Penerima gadai wajib mengganti rugi atas barang yang telah rusak atau cacat tersebut.

Bila *marhun* hilang di bawah penguasaan *murtahin*, maka *murtahain* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena disia-siakan, umpamanya *murtahin* bermain-main dengan api, lalu terbakar barang gadaian itu, atau gudang tak dikunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. Pokoknya *murtahin* diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya, bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan atau hilang, maka tanggung jawab *murtahin* (Suhendi, 2016: 109).

PERBEDAAN OBJEK GADAI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Setelah persamaan mengenai objek gadai diuraikan di atas maka bagian selanjutnya akan menjelaskan mengenai perbedaan objek gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa objek gadai memiliki beberapa perbedaan seperti dinyatakan pada tabel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 4. 2 Perbedaan Objek Gadai dalam KUHPerdata & KHES

Perbedaan Objek	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
-----------------	-----------------------------------	---------------------------------

<p>Barang Gadai/Objek Gadai</p>	<p>Dalam Pasal 1150 dijelaskan bahwa barang yang dapat dijadikan objek gadai hanyalah benda-benda bergerak (Subekti & Tjitrosudibio, 2014: 297).</p>	<p>Dalam Pasal 376 Ayat 1 dijelaskan bahwa <i>marhun</i> harus bernilai ataupun barang yang dijadikan objek gadai harus memiliki rupiah (PPHIMM, 2020: 105)</p>
<p>Barang yang Sudah Jatuh Tempo</p>	<p>Dalam Pasal 1155 alinea kedua menjelaskan bahwa barang gadai dapat dijual di tempat-tempat umum, asal dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli (Subekti & Tjitrosudibio, 2014: 298).</p>	<p>Dalam Pasal 403 Ayat 2 dijelaskan bahwa apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah (PPHIMM, 2020: 111)</p>
<p>Kebendaan</p>	<p>Dalam bab kesatu bagian kedua tentang cara membedakan kebendaan Pasal 504 di jelaskan bahwa benda itu terbagi menjadi dua yang biasa disebut barang bergerak dan barang tak bergerak (Subekti & Tjitrosudibio, 2014: 157).</p>	<p>Sedangkan dalam KHES hanya disebut dengan barang bernilai dan memiliki nilai rupiah</p>

Perlu diingat bahwasannya dalam objek gadai tidak dapat dilakukan secara serta merta dengan sesuka hati tanpa adanya hal-hal yang jelas dan akurat sebagai landasan untuk melakukan transaksi. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa aturan-aturan mengenai gadai dan objek gadai sudah tepat seperti yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Jika dilihat antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam objek gadai keduanya jelas terdapat perbedaan. Dalam Hukum Islam dan KHES bahwa objek gadai itu sangat luas, misalnya mobil, laptop, rumah, tanah dan sebagainya yang memiliki nilai rupiah dan tidak hanya barang bergerak

saja. Dalam KHES bahwa barang apapun bisa dijadikan objek gadai baik itu barang bergerak maupun barang tak bergerak asalkan memiliki nilai rupiah. Semestara objek gadai menurut KUHPerdara adalah hanya benda bergerak saja, seperti mobil, laptop, emas, dan semua benda yang bergerak.

KOMPARASI HUKUM OBJEK GADAI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Bagian ini akan menjelaskan mengenai komparasi hukum objek gadai dalam Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hukum objek gadai dalam KUHPerdara di atas sudah diterangkan dalam Pasal 1150, yang mana isi pasal tersebut menyatakan bahwa objek gadai hanya barang bergerak dan bukan barang tidak bergerak. Apabila objek gadai adalah barang yang tidak bergerak seperti tanah dan lainnya, maka disebutnya bukan gadai, akan tetapi disebut hipotik. Sehingga dapat dilihat tujuan dari pasal 1150 adalah objek gadai hanya barang bergerak saja. Dalam Pasal 1162 berbunyi: hipotik adalah suatu hak kebendaan atas barang tak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan (Subekti & Tjitrosudibio, 2014: 300).

Ada berbagai keragaman barang yang bisa digunakan sebagai barang atau objek gadai. Hampir semua jenis barang bergerak dapat dijadikan barang jaminan kredit. Barang tersebut, antara lain perabotan rumah tangga (barang elektronik, barang pecah belah, barang tekstil, dan mesin), perhiasan (emas, perak, dan berlian), serta kendaraan (sepeda, kendaraan bermotor, dan mobil) (Puspitasari, 2019: 14).

Hukum objek gadai dalam pegadaian yang disebutkan dalam KUHPerdara hukumnya di perbolehkan, selama barang atau objek tersebut sah dimata hukum dan tidak dalam tanggungan orang lain atau badan hukum. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai objek gadai diatur dalam Pasal 376 sebagai berikut: Pasal 376: (1) *Marhun* harus bernilai dan dapat diserahterimakan; (2) *Marhun* harus ada ketika akad dilakukan. Pengertian gadai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang akad Pasal 20: *rahm/gadai* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. (PPHIMM, 2020: 105).

Berdasarkan keterangan di atas dalam KHES menjelaskan bahwa objek gadai jika sudah dilakukan akad maka barang jaminan sudah bisa dikuasai oleh si pemberi pinjaman. Objek gadai dalam KHES harus

memiliki nilai rupiah dan bisa diserahterimakan dalam transaksi gadai. Objke gadai dalam KHES sangat luas cakupannya, karena apapun itu barangnya bisa dijadikan objek gadai, akan tetapi harus memiliki nilai rupiah. Misalnya, barang yang memiliki nilai rupiah seperti Emas, Laptop, Handphone, Lemari, Tanah dan lain sebagainya. Dan syarat marhun dapat diperjualbelikan, jelas, milik si pemberi rahn, dapat diserahterimakan, harta yang tetap dan dapat dipindahkan. Hukum objek gadai menurut syariah adalah diperbolehkan. Dalam suatu riwayat:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِتَفَقُّهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَيْسَ الدَّرُّ يُسْرَبُ بِتَفَقُّهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ (وَيُسْرَبُ النَّقْعَةَ). (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah Radhiallahu'anhua bahwa Rasulullah SAW., bersabda, “Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar” (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari) (Ash-Shan’ani, 2017: 65).

Menurut Al-Amir Ash-Shan’ani yang termuat dalam kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, maksud hadits di atas adalah dalam hadits di atas terdapat dalil yang menunjukkan bahwa penerima gadai berhak memanfaatkan barang gadai sebagai ganti nafkah yang dikeluarkan olehnya. Dan dapat diperkuat dengan adanya pendapat dari Al-Auza’i dan Al-Laits yaitu apabila orang yang menggadaikan barang enggan untuk memberi nafkah kepada barang yang digadaikan, maka diperbolehkan bagi penerima gadai untuk memberi nafkah hewan tersebut demi menjaga kelangsungan hidupnya. Sebagai ganti nafkah yang telah dikeluarkan, maka diperbolehkan baginya untuk memanfaatkan hewan tersebut, baik untuk dikendarai maupun diminum susunya dengan syarat tidak melebihi kadar atau jumlah dari nafkah yang telah dikeluarkan tersebut (Ash-Shan’ani, 2017: 53).

Hukum objek gadai tersebut akan peneliti komparasikan berdasarkan Hukum Perdata dan HES sebagaimana dinyatakan pada tabel 4.3 berikut.

1. Objek Gadai yang Memiliki Persamaan Hukum

Objek gadai yang pertama yaitu motor (kendaraan), dalam hukum KUHPerdata dan KHES bisa dilihat bahwa objek gadai tersebut sama-sama diperbolehkan, karena dalam KUHPerdata motor (kendaraan) ini

termasuk barang yang bergerak (dapat dipindahtangankan). Diperbolehkannya motor (kendaraan) ini sebagai objek gadai merujuk pada pada Pasal 1150 KUHPerduta. Sedangkan dalam KHES objek motor (kendaraan) ini memiliki nilai atau memiliki nilai rupiah sehingga objek ini diperbolehkan menurut KHES, merujuk pada Pasal 376 KHES.

Objek gadai selanjutnya yaitu laptop (barang elektronik), dalam hukum KUHPerduta dan KHES bisa dilihat juga bahwa objek gadai ini sama-sama diperbolehkan, karena dalam KUHPerduta laptop (barang elektronik) ini termasuk barang bergerak atau bisa dipindah tangankan. Dalam hukum Perdata objek gadai ini merujuk pada Pasal 1150 KUHPerdut sedangkan dalam hukum syariah merujuk pada Pasal 376 KHES.

Selanjutnya objek gadai perhiasan, menurut hukum Perdata dan hukum syariah bahwa objek gadai ini sama-sama diperbolehkan, karena dalam hukum Perdata objek ini termasuk barang bergerak (yang bisa dipindahkan tangankan), merujuk pada Pasal 1150 KUHPerduta sedangkan dalam hukum syariah termasuk yang memiliki nilai atau bernilai rupiah, merujuk pada Pasal 376 KHES dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSNMUI/III/2002, tentang Rahn Emas.

Kemudian objek gadai perabotan rumah tangga. Perabotan rumah tangga ini bermacam barangnya, dan termasuk ke dalam barang bergerak karena bisa dipindah tangankan dan tidak bersifat tetap. Dalam KHES diperbolehkan karena memiliki nilai rupiah. Merujuk pada Pasal 1150 KUHPerduta dan Pasal 376 KHES.

2. Objek Gadai yang Memiliki Perbedaan Hukum

Objek gadai selanjutnya adalah tanah, di atas bisa dilihat menurut KUHPerduta hukum dari objek gadai tidak diperbolehkan, karena objek gadai yang berlaku menurut KUHPerduta hanya benda bergerak saja, yaitu benda atau barang yang bisa dipindatangankan. Sedangkan tanah bersifat tetap atau menetap yang mana tidak bisa dipindahtangankan begitu saja, dengan kata lain tanah adalah objek gadai tak bergerak yang termasuk kedalam bab hipotek, terdapat di dalam Pasal 1162-1178. Sedangkan menurut KHES sendiri hukum dari objek gadai tanah diperbolehkan karena syarat dari *rahn* adalah barangnya bernilai atau memiliki nilai rupiah, sehingga tanah bisa termasuk kedalam objek gadai menurut Islam, dengan merujuk ke Perpu No. 56 Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian dan juga Undang-Undang Pokok Agraria

(UUPA). Kemudian jika dilihat dari perbedaan dan persamaan antara KUHPerdara dan KHES objek tanah memiliki banyak kesamaan yaitu barang gadai atau objek gadai yang harus ada ketika akad berlangsung, pemberi gadai bertanggung jawab atas barang gadai, adanya bukti dan atau orang ketiga yang memiliki kecakapan hukum, penerima gadai berhak menahan barang gadai jika hutang belum terlunasi, dan yang terakhir si penerima gadai mengingatkan kepada si pemberi gadai jika sudah jatuh tempo.

Objek gadai selanjutnya yaitu rumah (bangunan). Hampir sama dengan objek gadai tanah, rumah (bangunan) juga tidak diperbolehkan menurut hukum KUHPerdara, karena ia juga benda yang menetap atau tetap. Jadi rumah (bangunan) termasuk ke dalam benda tak bergerak yang biasa disebut dalam KUHPerdara, yaitu bab hipotek, yang diatur dalam KUHPerdara pasal 1162-1178. Sedangkan menurut KHES hukum objek gadai yang berupa rumah (bangunan) diperbolehkan karena memang syarat dari objek gadai itu bernilai atau bernilai rupiah, sehingga rumah (bangunan) bisa dijadikan objek gadai menurut KHES, dengan merujuk fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSNMUI/III/2002, tentang Rahn dan KHES pasal 376 dan pasal 377 bab *rahn*. Kemudian jika dilihat dari persamaan dan perbedaannya ternyata memiliki banyak kesamaan sama seperti objek yang berupa tanah.

Selanjutnya objek gadai berupa tanah beserta apa-apa yang ada di atasnya. Objek gadai ini sama juga dengan yang di atas, hanya saja ini penggabungan antara tanah dengan apa saja yang ada di atas tanah tersebut. Menurut KUHPerdara objek gadai tanah beserta apa-apa yang ada di atasnya juga tidak diperbolehkan, karena ia juga termasuk benda tak bergerak atau benda yang tetap tidak bisa dipindah-pindahkan, yang diatur dalam KUHPerdara pasal 1162-1178. Sedangkan menurut KHES hukum objek gadai tanah beserta apa-apa yang ada di aktanya diperbolehkan, karena memang objek gadai ini memiliki nilai rupiah, dengan merujuk fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSNMUI/III/2002, tentang Rahn dan KHES pasal 376 dan pasal 377 bab *rahn* serta UUPA No 5 Tahun 1960. Kemudian jika dilihat dari persamaan dan perbedaannya sama seperti objek gadai yang sudah diterangkan, banyak memiliki kesamaan dari pada perbedaannya.

Selanjutnya objek gadai mesin-mesin dalam pabrik, menurut KUHPerdara objek gadai ini tidak diperbolehkan, karena ia termasuk ke dalam hak numpang karang. Yang mana hak numpang karang ini cabang

dari macam kebendaan atau benda. Terdapat dalam KUHPerdota Pasal 508. Sedangkan menurut KHES objek gadai mesin-mesin dalam pabrik tetap saja diperbolehkan selama barang itu masih bernilai rupiah, yang merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSNMUI/III/2002, tentang Rahn. Dan jika dilihat dari persamaan dan perbedaannya, mesin-mesin dalam pabrik ini banyak kesamaannya, dan ketika akan melakukan akad maka objek gadai atau barang gadai ini bisa lewat gambar jika mesinnya terlampaui berat, bisa juga bertempat dimana mesin ini berada.

Di atas sudah dicontohkan dan uraikan mengenai hukum objek gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang mana masing-masing mempunyai alasan di setiap permasalahan yang dibahas seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya mengenai permasalahan objek gadai dalam sistem hukum Perdata yang tidak diperbolehkan. Hal ini karena barang gadai tersebut merupakan peraturan yang memenangkan salah satu pihak saja. Dimana benda yang dijadikan objek gadai ini seolah-olah dalam pelaksanaan transaksinya hanya boleh dilakukan terhadap orang yang memiliki barang bergerak saja, sehingga hal tersebut merugikan salah satu pihak. Sedangkan dalam menggadaikan barang yang akan dijadikan jaminan tidak direncanakan, hanya datang dengan tiba-tiba saat uang atau dana dibutuhkan.

Dari pemaparan yang sudah dijelaskan dapat diambil beberapa poin mengenai objek gadai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, di mana antara keduanya memiliki beberapa persamaan dan perbedaan serta hukum masing-masing objek gadai, mulai dari pengaturan objek gadai, rukun dan syarat, sampai jenis barang yang dijadikan objek gadai dan hukumnya sebagai objek terpenting dalam transaksi antara penggadai dan penerima gadai. Tujuan objek gadai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah menurut syariat agama yang artinya tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban dan kesusilaan yang terdapat dalam Pasal 26. Yang mana Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah lebih mementingkan kepentingan orang banyak, yang tidak menyulitkan orang-orang dalam menggadaikan barangnya. Sedangkan tujuan objek gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah lebih mementingkan orang yang memiliki ekonomi menengah keatas, yang dengan jelas bertentangan dengan ketertiban

umum. Karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menyebutkan objek gadai barang yang bergerak saja.

KESIMPULAN

Persamaan objek gadai/*marhun* dalam KUHPerdata dan KHES bahwa penyerahan objek gadai itu dilaksanakan pada saat akad berlangsung dan diterima oleh si penerima gadai atau ada orang ketiga yang ahli dalam hukum gadai tersebut dengan kesepakatan kedua belah pihak, pemberi gadai bertanggung jawab atas biaya perawatan barang, si penerima gadai harus bertanggung jawab atas barang tersebut, si penerima gadai berhak menahan barang gadai jika hutang belum lunas, dan yang terakhir si penerima gadai mengingatkan kembali kepada pemberi gadai jika sudah jatuh tempo. Kemudian perbedaan objek gadai dalam KUHPerdata dan KHES antara lain objek gadai dalam KUHPerdata hanya benda bergerak saja sedangkan dalam KHES *marhun* yaitu semua benda yang bernilai atau yang mempunyai nilai rupiah. Selanjutnya ada beberapa objek gadai yang memiliki persamaan dan perbedaan. Untuk objek gadai yang memiliki perbedaan dari segi hukum, peneliti akan komparasikan yaitu objek gadai yang seperti tanah, rumah (bangunan), tanah beserta apa-apa yang di atasnya, serta mesin-mesin yang ada di dalam pabrik. Yang mana contoh tersebut memiliki hukum masing-masing menurut KUHPerdata dan KHES. Menurut KUHPerdata tidak diperbolehkan karena benda tersebut masuk ke dalam benda tak bergerak sedangkan menurut KHES diperbolehkan karena tetap memiliki nilai rupiah. Sedangkan untuk objek gadai yang memiliki persamaan dari segi hukum, peneliti juga paparkan antara lain yaitu motor (kendaraan), laptop (elektronik), perhiasan, perabotan rumah tangga.

Kemudian mengenai tidak adanya ketentuan yang spesifik apa saja barang yang boleh digadaikan dalam KUHPerdata seperti dalam pasal 1150 bahwa barang yang boleh digadaikan hanya benda bergerak saja, yang mana tidak dijelaskan apa saja benda bergerak itu dalam pasal 1150. Perlu diketahui pembahasan dalam KUHPerdata hanya secara umum saja. Sedangkan objek gadai dalam KHES lebih luas lagi karena semua barang yang memiliki nilai atau bernilai rupiah. Karena di KHES lebih mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan umat Islam untuk mempermudah dalam bermuamalah dibandingkan dengan KUHPerdata yang secara umum. Oleh sebab itu KHES harus menjadi rujukan hukum

untuk masyarakat muslim Indonesia dalam memutuskan suatu permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Y. (2019). *Gadai Syariah*. Deepublish.
- Agustin, T. (2017). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor di Desa Losari-Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Aji, K. (2016). *Studi Komparasi Jaminan Barang Bergerak dan tidak Bergerak dalam Gadai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Al-Sheikh, A. bin M. bin A. bin I. (2005). *Tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Ekonomi Syariah*. Grafika.
- Alwi, M. (2016). *Luyo Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Etika Bisnis Islam*. *J-ALIF Jurnal Penelitian Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 1(1), 15–27.
- Amir, R. (2015). *Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam*. *Jurnal Muamalah*, V(1), 81–90.
- Aryanti, H.G., Setiadi, I.O., Hastyorini, I.R., & Sari, K. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Cempaka Putih.
- Ash-Shan'ani, M. bin I. A.-A. (2017). *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Darul Sunnah Press.
- Aziz, I. (2015). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu*. UIN Walisongo Semarang.
- Dalimunthe, D. (2018). *Objek Gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. *Yurisprudentia*, 4(1).
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar.
- Fadllan. (2014). *Gadai Syariah; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan*. *Iqtishadia*, 1(1).
- Faisal, A. (2017). *Pandangan Ekonomi Islam terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone*. UIN Alauddin Makassar.
- Fauzan, M. (2014). *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Kencana.
- Febryanto, T. (2020). *Praktek Gadai dengan Jaminan Motor Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. IAIN Metro.
- Fitriani, I. L. (2016). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pemaknaan Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif di*

- Indonesia. *Supremasi Hukum*, 5(3).
- Habibullah, E. S. (1945). *Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional*. AL Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E.F., Istiqomah, R.R., Fardani, R.A., Sukmana, D.J., & Auliya, N.H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Pustaka Ilmu Group.
- Heriono, N. (2018). *Praktik Gadai di Desa Morosunggingan Kabupaten Jombang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Hidayati, D.A. (2016). *Pemanfaatan Gadai Tanah Sawah di Desa Sruwen, Kec. Tengaran, Kab. Semarang Menurut Hukum Islam*. IAIN Salatiga.
- Hutasuhut, F.R. (2019). *Praktik Gadai Lahan Sawah Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan*. IAIN Padangsidempuan.
- Indriasari, I. (2014). *Gadai Syariah di Indonesia*. *Bisnis*, 2.
- Juanda. (2019). *Fiqh Muamalah*. Desa Pustaka Indonesia.
- Jurdi, F. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Kencana.
- Khalid, Z. (2013). *Pelaksanaan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah (Studi pada PT. Pegadaian Cabang Gaharu Medan dan PT. Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan)*.
- Khoir, D.J. (2019). *Studi Komparasi Eksekusi Barang Jaminan Gadai Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. IAIN Tulungagung.
- Kulsum, U. (2020). *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Gadai Adat yang Digadaikan Lagi*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Ma'shum, A. (2019). *Praktik Gadai Berantai di Dusun Ngularan Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dalam Perspektif Hukum Islam*. IAIN Salatiga.
- Mahkamah Agung. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Mahkamah Agung RI.
- Meiliasari. (2019). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Kendaraan di Toko Sakti Jaya Dusun Ngambaan Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*. IAIN Ponorogo.
- Muslich, A. (2013). *Fiqh Muamalat*. Amzah.

- Muslich, A.W. (2013). *Fiqh Muamalah*. Amzah.
- Nursyarifah, F. (2015). *Praktik Gadai Sawah Petani Desa Simpar Kecamatan Cipanugara Kabupaten Subang dalam Perspektif Fikih Muamalah*. Syarif Hidayatullah Jakarta.
- PPHIMM. (2020). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Kencana.
- Puspitasari, F. (2019). *Butuh Dana Cepat? Pegadaian Solusinya*. KTSP.
- Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rizkiyah, F. (2019). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai dalam Masyarakat Desa Polobogo Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang*. IAIN Salatiga.
- Sidik, S. (2009). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Sinar Grafika.
- Simanjuntak. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Sinaga, A.I. (2011). *Fikih Bagian Pertama Taharah, Ibadah, Muamalah*. Cita pustaka Media Perintis.
- Siyoto, S., & Sodik, M.A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Kencana.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Balai Pustaka (PERSERO).
- Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia.
- Tutik, T.T. (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Prenadamedia Group.
- Yahya, F.J. (2020). *Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sawah yang Disesuaikan dengan Harga Emas di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo*. UIN Sunan Ampel.
- Yulia. (2015). *Hukum Perdata*. CV. BieNa Edukasi.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

